



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 1. 228, DIKBUD. TAHUN 2024

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan upaya pemeringkatan dan penetapan Cagar Budaya di Provinsi Bengkulu berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Bengkulu dalam Keputusan Gubernur Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Bengkulu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor 30);

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Sertifikat Profesi P-2 Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SS-PCBM.952/LSPKEB/IV/2021 Tanggal 13 April 2021 Perihal Keputusan Asesmen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Bengkulu, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :
- a. melakukan pengkajian terhadap objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atau jenis ODCB;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian cagar budaya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penilaian, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Bengkulu secara periodik atau sewaktu-waktu apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan cagar budaya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab Kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan Nomor DPA/A.1/1.01.2.222.0.00.01.0000/001/2024, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- KELIMA** : Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.187.DIKBUD. Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Bengkulu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM

: Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 05 - 04 - 2024

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu
2. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud di Jakarta
3. Inspektor Propinsi Bengkulu
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bengkulu
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Bengkulu
6. Seluruh Anggota Tim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : L.228. DILKUP. TAHUN 2024
TANGGAL : 05 April 2024

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	DISIPLIN ILMU
1.	Drs. R. Ade Hapri Wijaya	Ketua	Sejarawan
2.	Hamli Firzon, S.Sn	Sekretaris	Seni Rupa
3.	R. Wahyu Dharma Pariatna, S.H., M.Si, M.M	Anggota	Hukum dasar, Kekhususan Pidana
4.	Hery Sukoco, M.Hum	Anggota	Museologi
5.	Arum Puspitasari, M.A	Anggota	Arkeologi
6.	Rizki Widya Hastuti, S. Ant	Anggota	Antropologi
7.	Ega Rezki Margaretha Barus,, S.S., M.Hum	Anggota	Sejarawan

